



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pemberian Insentif Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
6. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan;
 - b. Retribusi jasa usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - c. Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset Daerah pada taman alun-alun Daerah.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Dinas pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. kepala Dinas dan sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelola keuangan Dinas;
 - b. kepala sub bagian keuangan dan aset pada Dinas;
 - c. bendahara penerimaan pada Dinas;
 - d. kepala bidang dan Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda (jabatan fungsional hasil penyetaraan) bidang kebersihan dan kemitraan pada Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

- e. kepala unit pelaksana teknis Dinas laboratorium lingkungan dan kepala sub bagian tata usaha unit pelaksana teknis Dinas laboratorium lingkungan pada Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - f. kepala unit pelaksana teknis Dinas taman hutan raya dan kepala sub bagian tata usaha unit pelaksana teknis Dinas taman hutan raya pada Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - g. pelaksana pada bidang kebersihan dan kemitraan pada Dinas, petugas pemungut Retribusi pada unit pelaksana teknis Dinas laboratorium lingkungan, dan petugas pemungut Retribusi pada unit pelaksana teknis Dinas taman hutan raya pada Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Untuk pegawai negeri sipil yaitu kepala Dinas, sekretaris Dinas, pejabat, dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - (5) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan Retribusi yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif Pemungutan Retribusi dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sumber

Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, pemberian Insentif Pemungutan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN
PEMBERIAN INSENTIF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN ANGGARAN 2025
YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No.	Nama Pelayanan	Target				
		Jumlah Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Aset Daerah	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Pelayanan Persampahan	Rp7.144.480.000,-	Rp1.071.672.000,-	Rp2.857.792.000,-	Rp5.358.360.000,-	Rp7.144.480.000,-
2.	Penjualan hasil Produksi usaha Pemerintah Daerah	Rp70.000.000,-	Rp10.500.000,-	Rp28.000.000,-	Rp52.500.000,-	Rp70.000.000,-
3.	Pemanfaatan Aset Daerah	Rp250.000.000,-	Rp37.500.000,-	Rp100.000.000,-	Rp187.500.000,-	Rp250.000.000,-
Jumlah		Rp7.464.480.000,-	Rp1.119.672.000,-	Rp2.985.792.000,-	Rp5.598.360.000,-	Rp7.464.480.000,-

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI